



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI
DAN
STIK BINA HUSADA PALEMBANG
TENTANG
MITRA INSTITUSI PENYELENGGARA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PALEMBANG BARI



Nomor: 445/212.3/RSUD/2024

Nomor: 0786.1/STIK/MOU/VII/2024

Pada hari ini Senin tanggal Satu Bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (01-07-2024), bertempat di Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Hj. Makiani, S.H., M.M., MARS** : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Panca Usaha No. 1 Seberang Ulu I Palembang, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ersita, S.Kep.,Ners.,M.Kes** : Jabatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang yang beralamat di Jalan Syech Abdul Somad No.28 Kelurahan Bukit Kecil Palembang, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas telah sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerja sama mitra institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI.

Pihak I	Pihak II

**Pasal 1
PENUNJUKKAN**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk mengadakan kerja sama dalam rangka menjadikan RSUD Palembang BARI sebagai Institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan. Sepakat mengadakan perjanjian kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini menitik beratkan pada penyelenggara pelatihan untuk mahasiswa dan seluruh civitas akademika.


**Pasal 3
KEDUDUKAN STATUS KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian kerjasama ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengambil keputusan yang akan diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- (2) Kerjasama ini meliputi pelaksanaan penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang dilakukan oleh Institusi Pelatihan RSUD Palembang BARI.
- (3) Semua keputusan di luar lingkup kerjasama menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:

- a. Menyediakan tempat menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan kompetensi yang diajukan **PIHAK KEDUA** yang disesuaikan dengan peraturan dan prosedur pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan yang di tetapkan **PIHAK PERTAMA**
- b. Memberikan penilaian dan evaluasi terhadap peserta pelatihan dalam melaksanakan kegiatan pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan kompetensi yang diajukan **PIHAK KEDUA**
- c. Memberikan SKP sesuai dengan jumlah yang diberikan kemenkes.
- d. Memberikan informasi terkait dengan pelataran sehat.
- e. Memberikan E-Sertifikat kepada peserta yang mengikuti pelatihan.

Pihak I	Pihak II
	

(2) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Menetapkan peraturan dan prosedur yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan.
- b. Mengatur dan menetapkan tempat pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan dan jumlah mahasiswa yang akan melaksanakan pelatihan bidang kesehatan dengan kompetensi dan peraturan yang berlaku.
- c. Menuntut penggantian peralatan, sarana dan prasarana yang rusak akibat kelalaian mahasiswa pada saat melaksanakan pelatihan bidang kesehatan.
- d. Mendapatkan masukan/alih ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**.
- e. Memberikan sanksi kepada peserta yang melanggar tata tertib pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Menerima biaya kompensasi atas pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:

- a. Mengikuti peraturan dan prosedur yang berlaku di tempat penyelenggara pelatihan
- b. Menyerahkan peserta / membuat usulan jenis pelatihan yang akan diikuti
- c. Mengirim peserta yang akan melaksanakan pelatihan sesuai dengan jadwal dan jumlah yang telah ditetapkan **PARA PIHAK**.
- d. Mengganti peralatan, sarana dan prasarana yang rusak akibat kelalaian peserta saat mengikuti pelatihan.
- e. Membayar biaya kompensasi atas pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan berdasarkan pola tarif yang berlaku.
- f. Memberikan saran / masukan kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan penyelenggara pelatihan

(4) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menggunakan peralatan, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan pelatihan.
- b. Menerima informasi yang terkait dengan program pelatihan bidang kesehatan.
- c. Menerima umpan balik pelaksanaan kegiatan pelatihan bidang kesehatan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan pelatihan bidang kesehatan yang berlaku berdasarkan Peraturan Walikota Palembang tentang tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, dan peraturan lain yang terkait dengan perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 6
JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian kerjasama ini sampai dengan tanggal 01 Juli 2025
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan perpanjangan kerjasama kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (4) Pengakhiran perjanjian kerjasama hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran dikehendaki.
- (5) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini **PARA PIHAK** mengadakan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dengan itikad baik.
- (2) Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PARA PIHAK** memilih penyelesaiannya melalui proses hukum yang berlaku.

Pasal 8
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini dapat diputuskan/diakhiri secara sepihak apabila para pihak tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 (empat) dan pasal 5 (lima) tentang pembiayaan.
- (2) Pemutusan hubungan kerjasama tersebut disampaikan secara tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Semua hak dan kewajiban para pihak harus diselesaikan dengan baik sebelum berakhirnya perjanjian ini.

PASAL 9
FORCE MAJEURE / KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud keadaan *Force Majeure*/Keadaan Kahar adalah segala keadaan diluar kuasa/kendali para pihak yang menyebabkan terganggunya pemenuhan prestasi dalam perjanjian ini.

Pihak I	Pihak II
	

- (2) Jika terjadi keadaan keadaaan *Force Majeure*/Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka para pihak dapat mengajukan perubahan perjanjian terhadap pihak lainnya.
- (3) Perubahan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan terhadap pihak lainnya paling lambat 2 x 24 jam sejak keadaan *Force Majeure*/Keadaan Kahar terjadi, apabila pihak lainnya tidak menanggapi 2x24 jam maka pihak tersebut dianggap setuju.

**Pasal 10
ADDENDUM**

Apabila terdapat ketentuan yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka perubahan hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11
LAIN-LAIN**

- (1) Teknis pelaksanaan Pelatihan Bidang Kesehatan di Institusi Pelatihan RSUD Palembang BARI akan diatur melalui prosedur tetap yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kembali dan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 12
PENUTUP**

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas, lembar pertama dan kedua masing-masing dibubuhi materai sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
STIK BINA HUSADA PALEMBANG



S.Kep.,Ners.,M.Kes
KETUA

PIHAK PERTAMA
RSUD PALEMBANG BARI



dr. HJ. MAKJANI, SH.,MM.,MARS
DIREKTUR

Pihak I	Pihak II
	